

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 003/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:
Pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dirumah pelapor [REDACTED] membuka aplikasi facebook dan melihat positingan di grup facebook terdapat video dari [REDACTED] aktif dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh [REDACTED] adalah mengandung dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya yaitu pasal 51 huruf j Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengandung dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu pasal 189 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

II. Data:

1) Pelapor	:	[REDACTED]
2) Pekerjaan/Jabatan	:	[REDACTED]
3) Alamat	:	[REDACTED]
4) Terlapor	:	[REDACTED]
5) Pekerjaan	:	[REDACTED]
6) Alamat	:	[REDACTED]
7) Tanggal Laporan	:	[REDACTED]
8) Tanggal Peristiwa	:	[REDACTED]
9) Bukti-Bukti	:	1. Foto Screenshot Instagram konten Video Kaltara A1 terkait sekdes diduga kampanye politik panslon bupati di KTT; 2. Foto Screenshot Grup Facebook Pusat Informasi KTT foto [REDACTED] Kabupaten Tanah Tidung; 3. Laman berita Konten Facebook Kaltara A1 terkait diduga Sekerta [REDACTED] Kabupaten Tanah Tidung; 4. Foto Screenshot akun Facebook [REDACTED]

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Peraturan bersama Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020, nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

- [REDACTED] (pelapor)
 - Tidak Ada
- [REDACTED] (saksi pelapor)
 - Tidak Ada
- [REDACTED] (saksi Pelapor)
 - Tidak Ada
- [REDACTED]
 - Tidak Ada
- [REDACTED] (Terlapor)
 - Tidak Ada

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetpana peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)
- 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

b) Tentang Pelapor:

Berdasarkan pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:

- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;

- b. pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
- c. peserta Pemilihan
- bahwa pelapor adalah [REDACTED]
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung dilahirkan di [REDACTED]
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur [REDACTED] tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
- c) Tentang Terlapor:
- Bahwa terlapor adalah [REDACTED]
 - Bahwa berdasarkan Laporan Form A.1 alamat domisili di [REDACTED]
 - Bahwa nomor telepon terlapor adalah [REDACTED]
 - Bahwa berdasarkan hal diatas [REDACTED] memenuhi syarat sebagai Terlapor dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- d) Tentang Waktu Laporan:
- Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf c perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”:
- Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Selasa, 24 September 2024 dan dilaporkan pada hari Sabtu, 28 September 2024;
 - Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari hari Selasa, 01 Oktober 2024;
 - Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.
- e) Tentang dugaan pelanggaran:
- 1) Dugaan Pelanggaran:
- Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:
- pasal 51 huruf j Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”;
 - pasal 189 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)*”.

2) Keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan
Pasal 51 Huruf J

Unsur “Perangkat Desa”

- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 51 Huruf J undang- undang nomor 6 tahun 2014 adalah Perangkat Desa
- tidak ada keterangan dan bukti bahwa terlapor adalah perangkat desa
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “perangkat desa” tidak terpenuhi

Unsur “Ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye”

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Huruf j undang- undang nomor 6 tahun 2014 ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye tidak ada keterangan pelapor, saksi, dan terlapor;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye” tidak terpenuhi.

IV. Kesimpulan:

- Laporan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi/tindak pidana pemilihan

V. Rekomendasi:

- Bahwa Laporan dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak ditindaklanjuti

Tana Tidung, 04 Oktober 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Ketua



Ardiansyah, S.IP